

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERHADAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM.18810514

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT. NPM.18810514. 2022.ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 35 Tahun 2009, Penyelidikan Dan Penyidikan, BNN*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Badan Narkotika Nasional Berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007) yang mana merupakan sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan pula bahwa selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Ketentuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh badan narkotika nasional terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertulis bahwa Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat dua badan yang sama-sama berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya siapakah yang lebih berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Sofian. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psicotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Badan Narkotika Nasional, *BNN Tidak Pernah Melampau Wewenangnyanya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun 2003
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996

- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2003
- Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Ma'roef, Ridho, 1986, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Jakarta : Karisma Indonesia.
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta. 2010
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2009

- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers